

**PERANAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA
SUMOMPO BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA MANADO NOMOR 1 TAHUN
2021¹**

Oleh: Marchello D. A. Soetomo²

Lusy K. F. R. Gerungan³

Sarah D. L. Roeroe⁴

A B S T R A K

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang krusial di Kota Manado, khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumompo. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat berimplikasi pada meningkatnya volume sampah yang harus dikelola secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah di TPA Sumompo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 telah memberikan landasan hukum yang cukup dalam mengatur pengelolaan sampah, mulai dari tahap pengurangan, pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan peran pemerintah daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi penegakan hukum agar pengelolaan sampah di TPA Sumompo dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Manado.

Kata Kunci: Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

TPA Sumompo menjadi titik krusial untuk menilai keberhasilan penerapan Perda. Jika pengelolaan di TPA tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka peraturan daerah tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Manado.

Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat di sekitar TPA. Air lindi yang tidak terkontrol dapat mencemari sumber air, sementara asap dari pembakaran sampah dapat menimbulkan gangguan pernapasan. Hukum lingkungan seharusnya melindungi masyarakat dari risiko-risiko tersebut.

Selain itu, pengelolaan sampah yang buruk juga dapat merusak estetika kota dan mengurangi kualitas hidup warga. Kota Manado sebagai pusat pariwisata membutuhkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk mendukung sektor ekonomi tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana peranan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah di TPA Sumompo, serta menilai efektivitas implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan lingkungan di Kota Manado.

Kajian akademis mengenai pengelolaan sampah sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas yang melibatkan berbagai aspek hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Analisis mendalam terhadap peraturan daerah sebagai instrumen hukum lingkungan akan menjelaskan apakah regulasi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101514

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tersebut telah mencukupi kebutuhan lapangan atau perlu diperbaiki.

Penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan Perda dan mencari solusi berdasarkan perspektif hukum lingkungan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat memperkuat peranan hukum dalam pengelolaan sampah. Penting pula untuk menilai peran pemerintah daerah sebagai pelaksana utama peraturan daerah. Baik komitmen, koordinasi, maupun kapasitas kelembagaan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan.

Selain pemerintah, partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan sistem pengelolaan sampah. Tanpa dukungan masyarakat, beban pengelolaan akan semakin besar sehingga TPA Sumompo terus mengalami tekanan yang melebihi kapasitasnya.

Peranan hukum lingkungan juga berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan sanksi. Sanksi yang jelas dan tegas dapat mendorong kepatuhan terhadap peraturan, sementara pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa pengelolaan sampah di TPA berjalan sesuai standar.

Mengenai permasalahan sampah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian menjadi landasan untuk setiap daerah, namun untuk teknis pelaksanaannya diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pembagian sub urusan ada mengenai persampahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian untuk wewenangnya diberikan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Di kota manado terkait dengan sampah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum lingkungan pengelolaan sampah di Kota Manado?
2. Bagaimana implementasi hukum lingkungan di TPA Sumompo Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan uuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Lingkungan Pengelolaan Sampah di Kota Manado

Pertambahan penduduk yang pesat di Kota Manado menyebabkan peningkatan jumlah sampah. Peningkatan jumlah penduduk menuntut pula peningkatan dan perbaikan metode serta pola dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Heterogenitas tingkat sosial budaya penduduk kota Manado semakin menambah kompleksnya permasalahan, termasuk rendahnya partisipasi di masyarakat, persepsi masyarakat yang terbentuk dari praktik pengelolaan sampah sehari-hari mempersulit dalam hal mendorong partisipasi Masyarakat.⁶

Masalah pengelolaan sampah berkaitan erat dengan lingkungan hidup karena salah satu masalah serius yang ada dalam lingkungan hidup adalah

⁵ Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

⁶ Enri Damanhuri & Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Edisi Kedua. Penerbit ITB. Bandung, Tahun 2018. Hlm 6.

masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup di tengah-tengah masyarakat. Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranann penting bagi keberadaan makhluk ciptaan Tuhan termasuk didalamnya manusia.⁷

Pencemaran lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Sedangkan kerusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Di samping itu Pasal 1 angka 17 memberikan pengertian tentang kerusakan lingkungan hidup, yaitu “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.²⁰ Pencemaran lingkungan berkaitan erat dengan kerusakan lingkungan, jika ditarik garis lurus pencemaran lingkungan karena sampah dapat menyebabkan banjir, pencemaran air karena limbah, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Sehingga merusak keseimbangan ekosistem dan menyebabkan gangguan bagi seluruh makhluk hidup baik manusia, hewan, dan tumbuhan.

Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar. Sejalan dengan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, setiap individu tentunya memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal ini berarti pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang terjadi harus ditanggulangi dan penanggulangannya merupakan kewajiban oleh semua pihak yang didalamnya termasuk masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan pelaku usaha. Masing- masing pihak memiliki tanggung jawabnya sendiri dalam hal pengelolaan sampah guna mencapai lingkungan hidup yang bersih dan sehat.⁸

Perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah merupakan bagian dari upaya pengaturan terhadap hal pengelolaan lingkungan karena sampah merupakan salah satu sumber permasalahan lingkungan berupa pencemaran, bau dan keindahan atau kebersihan lingkungan hidup.⁹ Mengacu pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan dimana lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi setiap warga masyarakat Indonesia, amanat Undang-Undang Dasar ini memberikan tanggung jawab kepada pemerintah bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Dengan ini tujuan menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah juga pemerintahan daerah guna melaksanakan pelayanan masyarakat, maka diperlukanlah dasar hukum dalam bentuk perundang-undangan guna mewujudkan pengelolaan sampah.

⁷ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika.. Jakarta. 2005. Hlm 183

⁸ Dr. Sodikin, *Diktat Hukum Lingkungan*. Jakarta. Maret 2019. Hlm 12.

⁹ *Ibid*, hlm. 43

Dalam menghadapi kondisi ini dibuatlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang terdiri atas 18 Bab dan

49 Pasal. Pasal 19 Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2008, menjelaskan bahwa pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilaksanakan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah. Lebih lanjut kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berdasarkan kedua pendekatan tersebut juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012,

Peraturan daerah adalah produk dan instrument hukum dalam melaksanakan tugas dan kerja pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah Daerah Kota Manado menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai wujud peran pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih yang diharapkan dapat mendukung upaya terhadap menjadikan Kota Manado menjadi kota yang bersih dan sehat.

Pemerintah Daerah Kota Manado dalam menghormati dan menjamin Hak Asasi Manusia dari setiap warga Kota Manado untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, melakukan kebijakan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan, dan ditunjang dengan beberapa peraturan lainnya seperti Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah berbasis Kecamatan Kota Manado, Peraturan Walikota Manado nomor 24 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Manado Pengelolaan

sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, serta Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah sebagai instrument hukum di Kota Manado. Adanya Perda tentang Sampah ini diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Manado menjadi kota yang bersih dan sehat¹⁰ Namun dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 sudah tidak lagi efisien, mengingat peraturan daerah ini perlu dilakukan penyesuaian karena tidak memuat asas, tujuan, dan ruang lingkup sehingga dalam perubahan peraturan daerah ini perlu diatur asas- asas antara lain asas tanggung jawab, pelestarian dan keberlanjutan, keterpaduan, keadilan, kehati- hatian, partisipatif, manfaat tata kelola yang baik dan prinsip pencemar membayar.

Materi selanjutnya yang perlu diatur adalah tujuan pengelolaan sampah, yaitu untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih, melestarikan fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah. sampah yang berwawasan lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien. Ruang lingkup pengaturan yang dapat dimasukkan adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga.¹¹

Adapun Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2018, menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Kota Manado dalam hal pengelolaan sampah.

Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Berbasis Kecamatan Kota Manado, dalam

¹⁰ Wahongan, A. S., & Pontoh, K. C. (2022). Urgensi Hukum terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Manado. *Tumou Tou Law Review*, 48-57.

¹¹ Toar Neman Palilingan, Donna Okthalia setiabudhi, Toar

K.R. Palilingan, *Environmental Policy, Public Health and Human Rights: Assessing the regional regulation Waste*. Hasanuddin Law Review. Vol. 4, Issue. 3. Desember, Tahun 2018

BAB III juga mengatur hal yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah di lingkup Dinas, Kecamatan, Kelurahan, dan Daerah.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 33 Tahun 2018 menyebutkan, Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf b meliputi:

1. pembatasan timbulan sampah;
2. pendauran ulang sampah; dan/atau
3. pemanfaatan kembali sampah

Pembatasan timbulan sampah dalam rumah tangga dilakukan dengan cara: mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastic lebih dari satu; dan mendorong penyediaan keranjang/kantong belanja yang bisa digunakan berulang kali. Selain pemerintah dan masyarakat, pelaku usaha juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pengelolaan sampah. Pasal 10 Ayat (3) menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam melaksanakan tugasnya dalam pengurangan sampah yaitu dengan menggunakan bahan produksi yang sekiranya menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Lebih jelasnya lagi Pasal 12 batasan timbulan sampah dilakukan dengan cara menghindari barang sekali pakai; memilih barang yang bisa dipakai kembali; mendorong perilaku konsumsi sesuai kebutuhan; dan menjawab penggunaan kantong belanja atau tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang.

Pemerintah Daerah Kota Manado dalam hal ini Walikota yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah guna membuat pengelolaan sampah di kota manado lebih efektif dan efisien.

Peraturan Daerah membatasi pengaturannya pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga karena sifat dan cara pengelilaannya yang dapat dilakukan dengan mudah berbeda halnya dengan sampah spesifik yang membutuhkan cara lebih khusus.

Dalam peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah,

pengurangan sampah wajib dilakukan oleh setiap orang yang didalamnya termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini berarti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan peraturan yang ada sudah seharusnya setiap orang baik itu masyarakat turut aktif dalam pengelolaan sampah seperti pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan mengurangi jumlah sampah, mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengubah sampah agar dapat menjadi bahan baku daur ulang.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a). pengurangan sampah; dan b). pensampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.²⁶ pengumpulan dan penanganan sampah dimana pemerintah daerah secara langsung bertanggung jawab dalam mengelola sampah rumah tangga dan sejenisnya termasuk didalamnya jadwal pengumpulan sampah, dan sistem pengelolaan secara terpadu.

B. Implementasi Hukum Lingkungan di TPA Sumompo Kota Manado

Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan pidana apabila tindakannya terbukti sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tidak semua pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman. Hal ini dikenal dengan adanya alasan pemaaf. Dalam hukum pidana hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab saja yang bisa dimintai pertanggungjawaban perbuatannya (dapat dihukum). Hal yang mendasari kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai tidak berlaku ketika keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Oktober tahun 2009. Pembaharuan Peraturan tersebut terjadi dengan maksud untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pendaauran ulang sampah; dan
3. Pemanfaatan kembali sampah.

Pada Pasal 11 ayat (2) pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

1. Menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
2. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produl dan/atau digunakan ulang;
3. Memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.²⁷

Berdasarkan peraturan yang ada sudah seharusnya setiap orang yang didalamnya termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha turut aktif dalam pengelolaan sampah seperti pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan mengurangi jumlah sampah, mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, dan mengubah sampah agar dapat menjadi bahan baku daur ulang.

Adapun dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah mengatur dengan jelas mengenai hal ini.

1. Pemilahan sampah

Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa pemilahan sampah dilakukan oleh setiap orang yang didalamnya termasuk pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, sosial,

dan fasilitas lainnya, dan pemerintah daerah. Dilanjutkan dalam ayat (2) Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit lima jenis sampah yang terdiri atas:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun
- b. Sampah yang muda terurai
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali
- d. Sampah yang dapat didaur ulang, dan
- e. Sampah lainnya.

Mengenai hal pemilahan sampah sendiri sudah semestinya melakukan pengelompokan jenis sampah baik itu masyarakat dan pelaku usaha, seperti mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau sisa kemasan produk yang dihasilkan sesuai dengan pengelompokan jenis sampah. Setiap rumah tangga juga harus menyediakan wadah penampung sampah yang dapat dibedakan sesuai warna ataupun symbol sesuai dengan jenis sampah. Apabila terdapat rumah yang tidak mampu menyediakan wadah sampah, diperlukan peran serta pemerintah daerah untuk menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.

Di Kota Manado sendiri terlihat masih banyak masyarakat yang tidak mengerti mengenai pengelompokan atau pemilahan sampah dan kurang menyadari mengenai hal pengelolaan sampah, sehingga ditemui masih banyak sampah baik itu di jalanan kota maupun pemukiman warga. Tidak disediakan tempat sampah yang berbeda oleh pemerintah daerah untuk sampah organik maupun anorganik juga menjadi salah satu hambatan mengenai pengelompokan sampah

2. Pengumpulan sampah

Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Pengumpulan sampah dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS 3R atau TPST. pengumpulan sampah dilakukan dengan ketentuan:

- a. Sampah perorangan dan/atau rumah tangga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

- b. Sampah pada kawasan menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

Dalam kegiatan pengumpulan sampah pemerintah lingkungan setempat harus mengatur jadwal pengumpulan sampah menggunakan sarana pengumpulan sampah berupa wadah. Mengenai pengumpulan sampah di Kota Manado sendiri masi di beberapa pemukiman warga yang tidak memiliki wadah untuk pengumpulan sampah. Di jalan-jalan kota juga tidak terlihat wadah untuk pengumpulan sampah/tempat sampah. Hal ini berarti pemerintah daerah setempat baik itu kelurahan maupun kecamatan tidak menyediakan wadah pengumpulan sampah

- c. Pengangkutan sampah

Pasal 24 menjelaskan dalam melakukan pengangkutan sampah dari TPS 3R ke TPST dan/atau ke TPA sampah yang telah dipilah atau pewadahan tidak boleh dicampur, dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkutan sampah wajib dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam Pasal 25 sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah wajib menyediakan alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan. Pengangkutan sampah biasanya dilakukan dengan alat angkut berupa truk sampah dan/atau kendaraan bermotor. Pengangkutan sampah di Kota Manado masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak kendaraan pengangkut sampah yang tidak beroperasi dengan baik, dan masih kurang tenaga kerja untuk mengangkut sampah sehingga menyebabkan pengangkutan sampah masih sering terkendala

- d. Pengolahan sampah

Pengelolaan sampah sudah seharusnya dilakukan di TPS 3R tau TPST dna/atau TPA sesuai dengan

Pasal 26 Peratruan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, daur ulang energy dan/atau pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan. Pengolahan sampah merupakan suatu tanggung jawab setiap orang sehingga wajib dilakukan baik itu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) dan kendaraan pengangkut sampah, masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam pengolahan sampah dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

- e. Pemrosesan akhir

Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan, Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu basil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir sampah dilakykan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode; a. lahan urug terkendali; b. lahan urug sanitasi; dan/atau c. penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pemrosesan akhir sampah meliputi kegiatan penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, peengolahan lindi, dan penanganan gas. TPA Sumompo saat ini memiliki kapasitas daya tampung yang semakin terbatas, tanpa adanya pengolahan lebih lanjut umur sisa TPA Sumompo diperkirakan tersisa 4 tahun, namum jika dilakukan pengolahan dengan efisiensi tertentu diperkirakan sisa umur dapat diperpanjang hingga 8 Tahun.¹²

Hal melakukan proses kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah, pemrintah kabupaten/kota membentuk kelembagaan pengelola sampah, bermitra dengan badan usaha atau

¹² Kaligis, Q. V. (2025). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI KOTA MANADO. *LEX PRIVATUM*, 15(4).

dengan masyarakat yang juga bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa, Kerjasama dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS3R/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/ atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan
- f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.

Hal ini perangkat daerah yang mengatur dan memiliki tugas serta fungsi mengenai pengelolaan sampah di kota Manado adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Manado diatur sesuai dengan peraturan daerah dan kebijakan yang berlaku. Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, mengenai pembiayaan pengelolaan sampah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, Pemerintah Daerah juga dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah. Serta pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan/atau pelanggaran dalam penertiban penanganan sampah

Adapun yang menjadi larangan menurut Peraturan Daerah yang berlaku yaitu, dalam Pasal 50 menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, got, laut, jalan, berm (bahu jalan}, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-

tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;

- c. membuang sampah ukuran besar dan sampah puing bongkaran bangunan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA;
- d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; atau
- f. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memiliki beberapa perbedaan mendasar terhadap Peraturan sebelumnya yaitu terdapat penguatan tentang prinsip dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu prinsip tersebut merupakan tentang hal penegakan hukum lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Terdapat empat proses dalam penegakkan hukum lingkungan sebagai berikut :

1. Penyadaran

Proses penyadaran hukum dilakukan sebagai upaya kesadaran dalam menaati hukum dalam menjaga lingkungan

2. Penataan

Proses penataan hukum dilakukan sebagai upaya agar masyarakat dapat mengetahui memahami serta mematuhi peraturan terhadap lingkungan.

3. Penindakan

Proses penindakan hukum dilakukan sebagai upaya memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran

Peraturan tentang lingkungan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana, perdata serta administrasi.

4. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam lingkungan.

Ruang lingkup lingkungan pada dasarnya ditentukan terhadap pengelola lingkungan tersebut, yang dalam hal ini ialah Pemerintah. Perlindungan Lingkungan Hidup juga memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri dalam bidang tersebut untuk melaksanakan seluruh kewenangan Pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Selain itu Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. Lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut memiliki wewenang dalam mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi serta tugas-tugas lain yang telah diatur dalam Peraturan tersebut dengan dukungan pendanaan yang berbeda pula dari masing-masing lembaga seperti Menteri yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, serta Pemerintah Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Dalam penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2009 dengan tegas bahwa undang-undang ini mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui mediasi atau sejenisnya. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan dapat meliputi gugatan perorangan, gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain

akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, sampah merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari baik itu sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah perkantoran dan lain sebagainya. Pengelolaan sampah di Kota Manado diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan.
2. Dalam praktiknya pengelolaan sampah dalam masyarakat di Kota Manado belum sesuai dengan kenyataan. Melihat masih banyak sampah yang belum terkelola dengan baik mulai dari jalan raya maupun di pemukiman warga. Banyaknya masyarakat yang masih kurang peduli terhadap pemilahan sampah juga berdampak terhadap pengelolaan sampah yang tidak efektif.

B. Saran

1. Upaya penanganan pengelolaan sampah di Kota Manado menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, sebaiknya pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menguraikan dengan jelas mengenai tugas

¹³ Lihat Penjelasan Umum poin 5 alinea kedua Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dan tanggung jawab dari masyarakat Kota Manado dalam pengelolaan sampah dan mempertegas lagi hal mengenai pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga sebaiknya dapat menambahkan sarana dan prasarana dalam hal pengelolaan sampah seperti penyediaan kantong sampah di tiap tiap warga, penyediaan wadah sampah di tiap pemukiman warga agar sampah dapat terakomodir dengan baik, serta dapat mensosialisasikan Peraturan Daerah kepada pemerintah daerah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan lingkungan serta kepada masyarakat dengan rutin.

2. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menguraikan dengan jelas tentang tugas dan tanggung jawab dari masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta dapat mensosialisasikan Perda ini kepada perangkat kelurahan dan masyarakat secara rutin. Sehingga, masyarakat menjadi lebih sadar dan paham tentang pentingnya pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Sodikin, Diktat Hukum Lingkungan. Jakarta. Maret 2019
- Enri Damanhuri & Tri Padmi, Pengelolaan Sampah Terpadu, Edisi Kedua. Penerbit ITB. Bandung, Tahun 2018
- Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009

Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar, Sinar Grafika.. Jakarta. 2005

Jurnal

- K.R. Palilingan, Environmental Policy, Public Health and Human Rights: Assessing the regional regulation Waste. Hasanuddin Law Review. Vol. 4, Issue. 3. Desember, Tahun 2018
- Kaligis, Q. V. (2025). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI KOTA MANADO. LEX PRIVATUM, 15(4).
- Wahongan, A. S., & Pontoh, K. C. (2022). Urgensi Hukum terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Manado. Tumou Tou Law Review, 48-57.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah